

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan tersebut dalam membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan mendasarkan pada Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Kemudian menurut peneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim hanya mendasarkan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebaiknya Hakim menambahkan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan sebagai dasar hukumnya. Selain itu, Hakim tidak mencantumkan pertimbangan hukum mengenai dasar hukum alasan dibatalkannya perkawinan yang dalam perkara ini juga berdasarkan pada Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat memperkuat putusan Hakim dalam menjatuhkan perkara pembatalan perkawinan ini, dikarenakan Termohon II masih melakukan penipuan dengan memalsukan

identitas mengenai status perkawinan yang sebenarnya menjadi janda ditinggal mati agar dapat menikah lagi dengan Termohon I, sehingga terjadi pelanggaran atas syarat perkawinan mengenai asas monogami.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah status Termohon I dan Termohon II kembali seperti keadaan semula dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Termohon I dan Termohon II dapat melangsungkan perkawinan kembali jika keduanya berkehendak, dikarenakan syarat yang dilanggar berupa larangan perkawinan yang bersifat sementara. Pembagian terhadap harta bersama dilakukan menurut hukum islam yaitu masing-masing mendapat seperdua bagian. Pembatalan perkawinan pada putusan ini tidak memiliki akibat hukum terhadap anak karena dalam perkawinan keduanya tidak melahirkan seorang anak, serta tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga karena tidak dijelaskan apakah keduanya atau masing-masing memiliki hutang terhadap pihak ketiga.

## **B. SARAN**

Pegawai Pencatat Nikah hendaknya lebih cermat dan teliti dalam prosedur pendaftaran perkawinan terutama syarat-syarat materiil sampai dengan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di suatu tempat yang mudah terbaca oleh umum supaya terhindar dari penipuan/pemalsuan identitas serta dicocokkan mengenai keasliannya.